



**PUTUSAN**

Nomor 1658/Pid.Sus/2022/PN Mdn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **YUDI KRISDIANTO**;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 13 November 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pematang Pasir Gg. Wakaf No. 90 Kel.

Tanjung Mulia Hilir Kec. Medan Deli Kota Medan;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Bangunan;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan), oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Juni 2022 sampai dengan tanggal 9 Juli 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Juli 2022 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 20 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;

Terdakwa didampingi oleh Tita Rosmawati, S.H., Christopher P. Lumban Gaol, S.H., M.Hum., Simon Sihombing, S.H., Ria Harapenta Tarigan, S.H., Juita Melati Batu Bara, S.H., Alfina Lubis, S.H., Boy Kelvin Purba, S.H., Para Advokat/ Penasihat Hukum dan Paralegal pada Kantor "Lembaga Bantuan Hukum Shankara Mulia Keadilan (LBH-SMK) Cabang Medan, yang beralamat kantor di Jalan Flamboyan III Komplek Wedana Palace Blok A No. 3 Kelurahan Tanjung Selamat Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tertanggal 31 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1658/Pid.Sus/2022/PN Mdn tanggal 21 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim tanggal Nomor 1658/Pid.Sus/2022/PN Mdn tanggal 21 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa Yudi Krisdianto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman" Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Yudi Krisdianto dengan pidana penjara selama 5 ( lima ) tahun Penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

1 (satu) bungkus plastik klip kecil Narkotika dengan sebutan sabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram;

Dirampas Untuk Dimusnahkan

Uang tunai sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah)

Dirampas Untuk Negara

4. Membebaskan pada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tuntutan Penuntut Umum pada pokoknya mohon agar kepada Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaannya tertanggal 13 Juli 2022 dengan Nomor Register Perkara PDM-622/L.2.10.3/Enz.2/07/2022 yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa YUDI KRISDIANTO pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul 10.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2022, bertempat di Jalan Kayu Putih Kel.Tanjung Mulia Hilir Kec. Medan Deli Kota Medan, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat, adanya pengedar Narkotika jenis sabu yang bernama DIAN (DPO) di daerah Jl. Kayu Putih Kel. Tanjung Mulia Hilir Kec. Medan Deli Kota Medan. Kemudian setelah dilakukan penyelidikan, diketahui nomor handphone pengedar sabu tersebut, dan pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 salah satu dari anggota team Polisi menyaru sebagai pembeli menghubungi Handphone Terdakwa YUDI KRISDIANTO dan memesan Narkotika jenis sabu, dan janji bertemu di Jl. Kayu Putih Kel. Tanjung Mulia Hilir Kec. Medan Deli Kota Medan, dan beberapa saat kemudian sekira pukul 10.30 Wib Terdakwa YUDI KRISDIANTO datang untuk mengantarkan sabu yang dipesan, dan saksi Anggota Polisi memberikan uang Rp 100.000 (Seratus Ribu Rupiah) pada terdakwa YUDI KRISDIANTO kemudian pada saat terdakwa YUDI KRISDIANTO menyerahkan sabu tersebut, langsung dilakukan penangkapan, kemudian dilakukan pengamanan dan pengeledahan badan, terdakwa YUDI KRISDIANTO ditangkap karena tertangkap tangan *memiliki dan menguasai* Narkotika jenis sabu. Selanjutnya saksi Anggota Polisi membawa terdakwa YUDI KRISDIANTO dan barang bukti ke Sat Res Narkoba Polrestabes Medan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus klip kecil yang diduga berisikan narkoba jenis sabu milik terdakwa YUDI KRISDIANTO yang setelah dilakukan penimbangan di Pegadaian dengan berita acara penimbangan nomor: 729/06.37.00/2022 tanggal 15 Juni 2022 bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor Lab. : 3376/NNF/2022 tanggal 23 Juni 2022 yang di tandatangani pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip yang diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,1 (nol koma satu) gram dan 3 (tiga) milik Yudi Krisdianto adalah Positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba. Bahwa saat diperoleh narkoba yang diduga jenis shabu pada diri terdakwa, terdakwa bukanlah dokter, apoteker ataupun bagian dari pihak yang mempunyai izin dari Menteri dan tidak mempunyai izin dari pihak Pemerintah RI;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa YUDI KRISDIANTO pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul 10.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2022, bertempat di Jalan Kayu Putih Kel.Tanjung Mulia Hilir Kec. Medan Deli Kota Medan, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat, adanya pengedar Narkoba jenis sabu yang bernama DIAN (DPO) di daerah Jl. Kayu Putih Kel. Tanjung Mulia Hilir Kec. Medan Deli Kota Medan. Kemudian setelah dilakukan penyelidikan, diketahui nomor handphone pengedar sabu tersebut, dan pada hari Selasa tanggal 14 Juni

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 1658/Pid.Sus/2022/PN Mdn



2022 salah satu dari anggota team Polisi menyaru sebagai pembeli menghubungi Handphone Terdakwa YUDI KRISDIANTO dan memesan Narkotika jenis sabu, dan janji bertemu di Jl. Kayu Putih Kel. Tanjung Mulia Hilir Kec. Medan Deli Kota Medan, dan beberapa saat kemudian sekira pukul 10.30 Wib Terdakwa YUDI KRISDIANTO datang untuk mengantarkan sabu yang dipesan, dan saksi Anggota Polisi memberikan uang Rp 100.000 (Seratus Ribu Rupiah) pada terdakwa YUDI KRISDIANTO kemudian pada saat terdakwa YUDI KRISDIANTO menyerahkan sabu tersebut, langsung dilakukan penangkapan, kemudian dilakukan pengamanan dan pengeledahan badan, terdakwa YUDI KRISDIANTO ditangkap karena tertangkap tangan *memiliki* dan *menguasai* Narkotika jenis sabu. Selanjutnya saksi Anggota Polisi membawa terdakwa YUDI KRISDIANTO dan barang bukti ke Sat Res Narkoba Polrestabes Medan;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab. : 3376/NNF/2022 tanggal 23 Juni 2022 yang di tandatangani pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,1 (nol koma satu) gram dan 3 (tiga) milik Yudi Krisdianto adalah Positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika. Bahwa saat diperoleh narkotika yang diduga jenis shabu pada diri terdakwa, terdakwa bukanlah dokter, apoteker ataupun bagian dari pihak yang mempunyai izin dari Menteri dan tidak mempunyai izin dari pihak Pemerintah RI;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menerangkan ia sudah mengerti akan isi dari surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak akan mengajukan keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi:

1. Saksi DIONESIUS SIMANJUNTAK, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi yang merupakan Anggota Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polrestabes Medan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.30 Wib di Jalan Kayu Putih Kelurahan Tanjung Mulia Hilir Kecamatan Medan Deli Kota Medan, karena Terdakwa diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022, Saksi dan rekannya yang bernama Saksi Dian F. Permana, Roy B. Simanjuntak, S.H., dan Pardamean Harahap mendapat informasi dari masyarakat bahwa maraknya peredaran dan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu di Jalan Kayu Putih Kelurahan Tanjung Mulia Hilir Kecamatan Medan Deli Kota Medan. Berdasarkan informasi tersebut, diketahui pula ada seorang laki-laki yang bernama Dian (DPO) menjual Narkotika jenis shabu. Selanjutnya Saksi dan rekannya langsung melakukan penyelidikan ke alamat tersebut;

- Bahwa kemudian salah satu dari rekan Anggota Kepolisian melakukan penyamaran sebagai pembeli Narkotika jenis shabu dan menghubungi Dian (DPO) untuk memesan Narkotika jenis shabu dengan paket kecil seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Lalu Saksi dan rekannya sepakat bertemu dengan orang suruhan Dian (DPO) di Jalan Kayu Putih Kelurahan Tanjung Mulia Hilir Kecamatan Medan Deli Kota Medan. Selanjutnya sekira pukul 10.30 Wib, Saksi dan rekannya bertemu dengan seorang laki-laki yang bernama Yudi Krisdianto (Terdakwa) untuk melakukan transaksi;

- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekannya menyerahkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Lalu pada saat Terdakwa hendak menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut, Saksi dan rekannya langsung melakukan terhadap Terdakwa. Pada saat melakukan penangkapan tersebut, Saksi dan rekan Saksi menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisi Narkotika jenis shabu dan Uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Terdakwa;

- Bahwa pada saat diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa. Selanjutnya Saksi dan rekannya membawa Terdakwa beserta barang bukti tersebut ke Kantor Sat Res Narkoba Polrestabes Medan;

- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari seorang laki-laki bernama Dian (DPO) yang mana Dian (DPO) menyuruh/memerintahkan Terdakwa untuk mengantarkan Narkotika jenis shabu tersebut kepada seorang pembeli. Setelah Terdakwa berhasil

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 1658/Pid.Sus/2022/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut kepada Pembeli, Terdakwa akan mendapatkan upah dari Dian (DPO);

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi DIAN F. PERMANA, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi yang merupakan Anggota Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polrestabes Medan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul 10.30 Wib di Jalan Kayu Putih Kelurahan Tanjung Mulia Hilir Kecamatan Medan Deli Kota Medan, karena Terdakwa diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022, Saksi dan rekannya yang bernama Saksi Dionesius Simanjuntak, Roy B. Simanjuntak, S.H., dan Pardamean Harahap mendapat informasi dari masyarakat bahwa maraknya peredaran dan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu di Jalan Kayu Putih Kelurahan Tanjung Mulia Hilir Kecamatan Medan Deli Kota Medan. Berdasarkan informasi tersebut, diketahui pula ada seorang laki-laki yang bernama Dian (DPO) menjual Narkotika jenis shabu. Selanjutnya Saksi dan rekannya langsung melakukan penyelidikan ke alamat tersebut;

- Bahwa kemudian salah satu dari rekan Anggota Kepolisian melakukan penyamaran sebagai pembeli Narkotika jenis shabu dan menghubungi Dian (DPO) untuk memesan Narkotika jenis shabu dengan paket kecil seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Lalu Saksi dan rekannya sepakat bertemu dengan orang suruhan Dian (DPO) di Jalan Kayu Putih Kelurahan Tanjung Mulia Hilir Kecamatan Medan Deli Kota Medan. Selanjutnya sekira pukul 10.30 Wib, Saksi dan rekannya bertemu dengan seorang laki-laki yang bernama Yudi Krisdianto (Terdakwa) untuk melakukan transaksi;

- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekannya menyerahkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Lalu pada saat Terdakwa hendak menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut, Saksi dan rekannya langsung melakukan terhadap Terdakwa. Pada saat melakukan penangkapan tersebut, Saksi dan rekan Saksi menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisi Narkotika jenis shabu dan Uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa. Selanjutnya Saksi dan rekannya membawa Terdakwa beserta barang bukti tersebut ke Kantor Sat Res Narkoba Polrestabes Medan;

- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari seorang laki-laki bernama Dian (DPO) yang mana Dian (DPO) menyuruh/memerintahkan Terdakwa untuk mengantarkan Narkotika jenis shabu tersebut kepada seorang pembeli. Setelah Terdakwa berhasil menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut kepada Pembeli, Terdakwa akan mendapatkan upah dari Dian (DPO);

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polrestabes Medan pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul 10.30 Wib di Jalan Kayu Putih Kelurahan Tanjung Mulia Hilir Kecamatan Medan Deli Kota Medan, karena Terdakwa diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul 10.25 Wib, Terdakwa bertemu dengan teman Terdakwa yang bernama Dian (DPO) di Jalan Kayu Putih Kelurahan Tanjung Mulia Hilir Kecamatan Medan Deli. Lalu Terdakwa diperintahkan oleh dari Dian (DPO) untuk menyerahkan Narkotika jenis shabu kepada seorang pembeli. Kemudian Terdakwa pergi menemui pembeli tersebut di depan Mia Ponsel yang beralamat di Jalan Kayu Putih Kelurahan Tanjung Mulia Hilir Kecamatan Medan Deli;
- Bahwa kemudian Pembeli tersebut menyerahkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan pada saat Terdakwa hendak menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut, tiba-tiba Pembeli yang ternyata adalah Anggota Kepolisian berpakaian preman langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Pada saat melakukan penangkapan tersebut, Anggota Kepolisian tersebut menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisi Narkotika jenis shabu dan Uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti berupa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa. Selanjutnya Anggota Kepolisian tersebut





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa Terdakwa beserta barang bukti tersebut ke Kantor Sat Res Narkoba Polrestabes Medan;

- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari seorang laki-laki bernama Dian (DPO) yang mana Dian (DPO) menyuruh/memerintahkan Terdakwa untuk mengantarkan Narkotika jenis shabu tersebut kepada seorang pembeli. Setelah Terdakwa berhasil menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut kepada Pembeli, Terdakwa akan mendapatkan upah dari Dian (DPO);
- Bahwa Terdakwa mengaku baru pertama kali diperintahkan oleh Dian (DPO) untuk mengantarkan Narkotika jenis shabu tersebut kepada pembeli;
- Bahwa adapun upah yang akan Terdakwa peroleh setelah mengantarkan Narkotika jenis shabu tersebut rencananya akan Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari karena Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan yang tetap;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di muka persidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil Narkotika dengan sebutan shabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram;
- Uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa telah dilakukan penimbangan di Pegadaian dengan berita acara penimbangan nomor: 729/06.37.00/2022 tanggal 15 Juni 2022 bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab. : 3376/NNF/2022 tanggal 23 Juni 2022 yang di tandatangani pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,1 (nol koma satu) gram dan 3 (tiga) milik Yudi Krisdianto adalah Positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika. Bahwa saat diperoleh narkotika yang diduga jenis shabu pada diri terdakwa, terdakwa bukanlah dokter, apoteker ataupun bagian dari pihak yang mempunyai izin dari Menteri dan tidak mempunyai izin dari pihak Pemerintah RI;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Dionesius Simanjuntak, Saksi Dian F. Permana, Roy B. Simanjuntak, S.H., dan Pardamean Harahap yang merupakan Anggota Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polrestabes Medan pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul 10.30 Wib di Jalan Kayu Putih Kelurahan Tanjung Mulia Hilir Kecamatan Medan Deli Kota Medan, karena Terdakwa diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022, Saksi Dionesius Simanjuntak, Saksi Dian F. Permana, Roy B. Simanjuntak, S.H., dan Pardamean Harahap mendapat informasi dari masyarakat bahwa maraknya peredaran dan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu di Jalan Kayu Putih Kelurahan Tanjung Mulia Hilir Kecamatan Medan Deli Kota Medan. Berdasarkan informasi tersebut, diketahui pula ada seorang laki-laki yang bernama Dian (DPO) menjual Narkotika jenis shabu. Selanjutnya Saksi Dionesius Simanjuntak, Saksi Dian F. Permana, Roy B. Simanjuntak, S.H., dan Pardamean Harahap langsung melakukan penyelidikan ke alamat tersebut;
- Bahwa kemudian salah satu dari rekan Anggota Kepolisian melakukan penyamaran sebagai pembeli Narkotika jenis shabu dan menghubungi Dian (DPO) untuk memesan Narkotika jenis shabu dengan paket kecil seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Lalu Saksi Dionesius Simanjuntak, Saksi Dian F. Permana, Roy B. Simanjuntak, S.H., dan Pardamean Harahap sepakat bertemu dengan orang suruhan Dian (DPO) di Jalan Kayu Putih Kelurahan Tanjung Mulia Hilir Kecamatan Medan Deli Kota Medan;
- Bahwa sebelumnya sekira pukul 10.25 Wib, Terdakwa bertemu dengan Dian (DPO) di Jalan Kayu Putih Kelurahan Tanjung Mulia Hilir Kecamatan Medan Deli. Lalu Terdakwa diperintahkan oleh dari Dian (DPO) untuk menyerahkan Narkotika jenis shabu kepada seorang pembeli. Kemudian Terdakwa pergi menemui Saksi Dionesius Simanjuntak, Saksi Dian F. Permana, Roy B. Simanjuntak, S.H., dan Pardamean Harahap di depan Mia Ponsel yang beralamat di Jalan Kayu Putih Kelurahan Tanjung Mulia Hilir Kecamatan Medan Deli;
- Bahwa kemudian Saksi Dionesius Simanjuntak, Saksi Dian F. Permana, Roy B. Simanjuntak, S.H., dan Pardamean Harahap menyerahkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan pada saat Terdakwa hendak menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut, tiba-tiba

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 1658/Pid.Sus/2022/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembeli yang ternyata adalah Anggota Kepolisian berpakaian preman langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Pada saat melakukan penangkapan tersebut, Saksi Dionesius Simanjuntak, Saksi Dian F. Permana, Roy B. Simanjuntak, S.H., dan Pardamean Harahap menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisi Narkotika jenis shabu dan Uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa. Selanjutnya Saksi Dionesius Simanjuntak, Saksi Dian F. Permana, Roy B. Simanjuntak, S.H., dan Pardamean Harahap membawa Terdakwa beserta barang bukti tersebut ke Kantor Sat Res Narkoba Polrestabes Medan;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari seorang laki-laki bernama Dian (DPO) yang mana Dian (DPO) menyuruh/memerintahkan Terdakwa untuk mengantarkan Narkotika jenis shabu tersebut kepada seorang pembeli. Setelah Terdakwa berhasil menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut kepada Pembeli, Terdakwa akan mendapatkan upah dari Dian (DPO);
- Bahwa Terdakwa mengaku baru pertama kali diperintahkan oleh Dian (DPO) untuk mengantarkan Narkotika jenis shabu tersebut kepada pembeli;
- Bahwa adapun upah yang akan Terdakwa peroleh setelah mengantarkan Narkotika jenis shabu tersebut rencananya akan Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari karena Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan yang tetap;
- Bahwa telah dilakukan penimbangan di Pegadaian dengan berita acara penimbangan nomor: 729/06.37.00/2022 tanggal 15 Juni 2022 bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram;
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab. : 3376/NNF/2022 tanggal 23 Juni 2022 yang di tandatangani pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,1 (nol koma satu) gram dan 3 (tiga) milik Yudi Krisdianto adalah Positif metamphetamine dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika. Bahwa saat diperoleh narkotika yang diduga jenis shabu

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 1658/Pid.Sus/2022/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada diri terdakwa, terdakwa bukanlah dokter, apoteker ataupun bagian dari pihak yang mempunyai izin dari Menteri dan tidak mempunyai izin dari pihak Pemerintah RI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut umum dengan Dakwaan yang berbentuk Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang tepat untuk ditetapkan sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu Dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## Ad.1. Unsur Setiap orang:

Menimbang, bahwa “Setiap orang” secara gramatikal maksudnya adalah barang siapa atau siapa saja sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab secara hukum dan dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya, kecuali Undang-Undang mengatakan lain;

Menimbang, bahwa unsur “Setiap orang” dalam tindakan pidana menunjuk kepada subjek hukum dari peristiwa pidana (*strafbaar feit*) dalam hal ini manusia pribadi (*natuurlijke person*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai badan hukum (*rechts person*), yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa YUDI KRISDIANTO yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 13 Juli 2022 dengan Nomor Register Perkara PDM-622/L.2.10.3/Enz.2/07/2022 tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya, sehingga merupakan subjek hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 1658/Pid.Sus/2022/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para Saksi dan diperkuat dengan keterangan terdakwa dipersidangan, bahwa dirinyalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka benar adanya bahwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai subjek hukum/person yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa YUDI KRISDIANTO sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan Tanaman:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Dionesius Simanjuntak, Saksi Dian F. Permana, Roy B. Simanjuntak, S.H., dan Pardamean Harahap yang merupakan Anggota Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polrestabes Medan pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul 10.30 Wib di Jalan Kayu Putih Kelurahan Tanjung Mulia Hilir Kecamatan Medan Deli Kota Medan, karena Terdakwa diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022, Saksi Dionesius Simanjuntak, Saksi Dian F. Permana, Roy B. Simanjuntak, S.H., dan Pardamean Harahap mendapat informasi dari masyarakat bahwa maraknya peredaran dan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu di Jalan Kayu Putih Kelurahan Tanjung Mulia Hilir Kecamatan Medan Deli Kota Medan. Berdasarkan informasi tersebut, diketahui pula ada seorang laki-laki yang bernama Dian (DPO) menjual Narkotika jenis shabu. Selanjutnya Saksi Dionesius Simanjuntak, Saksi Dian F. Permana, Roy B. Simanjuntak, S.H., dan Pardamean Harahap langsung melakukan penyelidikan ke alamat tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian salah satu dari rekan Anggota Kepolisian melakukan penyamaran sebagai pembeli Narkotika jenis shabu dan menghubungi Dian (DPO) untuk memesan Narkotika jenis shabu dengan paket kecil seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Lalu Saksi Dionesius Simanjuntak, Saksi Dian F. Permana, Roy B. Simanjuntak, S.H., dan Pardamean Harahap sepakat bertemu dengan orang suruhan Dian (DPO) di Jalan Kayu Putih Kelurahan Tanjung Mulia Hilir Kecamatan Medan Deli Kota Medan;

Menimbang, bahwa sebelumnya sekira pukul 10.25 Wib, Terdakwa bertemu dengan Dian (DPO) di Jalan Kayu Putih Kelurahan Tanjung Mulia Hilir

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 1658/Pid.Sus/2022/PN Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Medan Deli. Lalu Terdakwa diperintahkan oleh dari Dian (DPO) untuk menyerahkan Narkotika jenis shabu kepada seorang pembeli. Kemudian Terdakwa pergi menemui Saksi Dionesius Simanjuntak, Saksi Dian F. Permana, Roy B. Simanjuntak, S.H., dan Pardamean Harahap di depan Mia Ponsel yang beralamat di Jalan Kayu Putih Kelurahan Tanjung Mulia Hilir Kecamatan Medan Deli;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Dionesius Simanjuntak, Saksi Dian F. Permana, Roy B. Simanjuntak, S.H., dan Pardamean Harahap menyerahkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan pada saat Terdakwa hendak menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut, tiba-tiba Pembeli yang ternyata adalah Anggota Kepolisian berpakaian preman langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Pada saat melakukan penangkapan tersebut, Saksi Dionesius Simanjuntak, Saksi Dian F. Permana, Roy B. Simanjuntak, S.H., dan Pardamean Harahap menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisi Narkotika jenis shabu dan Uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui barang bukti berupa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa. Selanjutnya Saksi Dionesius Simanjuntak, Saksi Dian F. Permana, Roy B. Simanjuntak, S.H., dan Pardamean Harahap membawa Terdakwa beserta barang bukti tersebut ke Kantor Sat Res Narkoba Polrestabes Medan;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari seorang laki-laki bernama Dian (DPO) yang mana Dian (DPO) menyuruh/memerintahkan Terdakwa untuk mengantarkan Narkotika jenis shabu tersebut kepada seorang pembeli. Setelah Terdakwa berhasil menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut kepada Pembeli, Terdakwa akan mendapatkan upah dari Dian (DPO);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa telah dilakukan penimbangan di Pegadaian dengan berita acara penimbangan nomor: 729/06.37.00/2022 tanggal 15 Juni 2022 bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab. : 3376/NNF/2022 tanggal 23 Juni 2022 yang di tandatangani pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dan

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 1658/Pid.Sus/2022/PN Mdn



Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,1 (nol koma satu) gram dan 3 (tiga) milik Yudi Krisdianto adalah Positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba. Bahwa saat diperoleh narkoba yang diduga jenis shabu pada diri terdakwa, terdakwa bukanlah dokter, apoteker ataupun bagian dari pihak yang mempunyai izin dari Menteri dan tidak mempunyai izin dari pihak Pemerintah RI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, perbuatan Terdakwa menguasai Narkoba Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman adalah bersifat tanpa hak dan melawan hukum, maka unsur yang kedua inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana dalam Dakwaan Kedua yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti seluruhnya, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil Narkoba dengan sebutan shabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram;

Karena barang bukti merupakan barang yang dilarang untuk diperjualbelikan dan dikonsumsi secara bebas, maka harus dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Karena barang bukti merupakan hasil dari kejahatan dan bernilai ekonomis, maka harus dirampas untuk Negara;



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menentukan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-Hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **YUDI KRISDIANTO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil Narkotika dengan sebutan sabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sejumlah Rp100.000 (seratus ribu rupiah);

Dirampas Untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 oleh kami Nurmiati, S.H., selaku Hakim Ketua, M. Yusafrihardi Girsang, S.H.,M.H., dan Eti Astuti, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 28 September 2022 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dibantu Sumardy S, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan dengan dihadiri Rahmayani R. E. F. Aristomy Siahaan, S.H.,M.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa melalui sidang teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Yusafrihardi Girsang, S.H.,M.H.

Nurmiati, S.H.

Eti Astuti, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Sumardy S, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 1658/Pid.Sus/2022/PN Mdn